BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unsur pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah. KPP Sumedang merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak regional Tingkat II daerah Kabupaten Sumedang yang tugas utamanya yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan PBB serta BPHTB dalam wilayah Kabupaten Sumedang, bertanggungjawab mengamankan penerimaan pajak di Kabupaten Sumedang dan melakukan pembinaan terhadap para pegawai di KPP Pratama Sumedang.

Sumber-sumber penerimaan negara dapat dikelompokkan menjadi penerimaan yang berasal dari sektor Pajak, kekayaan alam, bea & cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara dan sumber-sumber lainnya. Pemungutan pajak telah dilakukan sejak saat Negara Indonesia belum meraih kemerdekaannya hingga saat sekarang ini, namun pada saat itu, istilah pajak belum digunakan, istilah yang digunakan pada saat itu diantaranya adalah Upeti. Pajak merupakan salah satu penghasil devisa terbesar bagi keuangan negara yang sangat berperan terutama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, hasil dari pajak ini akan dikelola dan kemudian akan digunakan kembali oleh Pemerintah untuk Rakyat yang diatur oleh perundang-undangan perpajakan.

Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan ini telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai "Payung Hukum" bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan Perpajakan, baik bagi Instansi Perpajakan, para Konsultan Pajak, maupun bagi para Wajib Pajak untuk memenuhi Hak-hak dan Kewajiban-kewajibannya. Wajib Pajak ialah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, para pihak yang termasuk dalam wajib pajak telah jelas diatur oleh Undang-undang. Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga jenis system, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Witholding Tax*. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Witholding Tax* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pada mulanya sistem perpajakan yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan subjek pajak dalam meningkatkan angka kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Maka, pajak yang akan dilaksanakan dari waktu ke waktu dan dilakukan secara berkesinambungan.

Fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak bukan untuk mencari kesalahan Wajib Pajak, tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengaturan tentang pemeriksaan pajak sebenarnya telah diatur dalam Pasal 29 Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, kemudian pada tahun 2006, dikeluarkan lagi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-123/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan dan diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan. Namun, dengan banyaknya angka Wajib Pajak yang tidak patuh dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, maka pengaturan mengenai pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap wajib pajak perlu lebih ditegaskan lagi.

PER-176/PJ/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat pajak terhadap para Wajib Pajak.

Penagihan Pajak dimulai dengan adanya suatu pemeriksaan. Apabila pemeriksaan sudah dilakukan, maka dikeluarkanlah surat ketetapan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi Wajib Pajak yang tingkat

kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya.

Bila Wajib Pajak tetap tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak, maka akan diberikan saksi pidana terhadapnya. Namun, sebelum itu dilakukan, maka dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap Wajib Pajak tersebut. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam melakukan pemeriksaan tersebut, pegawai pajak harus mengajukan usulan pemeriksaan kepada Direktorat Jendral Pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis sangat tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **"TINJAUAN ATAS TATA CARA PENGAJUAN USULAN PEMERIKSAAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK."**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dari penulis mengadakan kerja praktek ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan serta informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui Tata Cara Pengajuan Usulan Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak di KPP Pratama Sumedang?

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan selama kerja praktek ini baik yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti maupun literatur, diharapkan akan memberi manfaat bagi penulis, bagi instansi, serta masyarakat secara umum.

1. Bagi Penulis

   Hasil kerja prktek ini dapat digunakan sebagai bahan masukkan dan perbandingan yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi informasi dasar yang memadai tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak.

2. Bagi Instansi

   Diharapkan hasil kerja praktek ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau informasi serta masukan positif bagi instansi yang berhubungan dengan Tata Cara Pengajuan Usulan Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak.

3. Bagi pihak lainnya

   Dapat menjadi tambahan referensi dan tambahan informasi mengenai Tata Cara Pengajuan Usulan Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak, serta menambah pengetahuan rekan mahasiswa lain yang kelak akan membutuhkannya.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode kerja praktek yang dilaksanakan penulis dalam penulisan laporan kerja praktek pada KPP Pratama Sumedang ini adalah *block release* yaitu metode pelaksanaan kerja praktek dalam satu periode tertentu.

Adapun teknik dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyusunan laporan ini adalah :

1. Riset Lapangan (*Field research*)

   Yaitu penelitian yang dilakukan penulis dengan cara terjun langsung pada objek penelitian. Penelitian lapangan yang dilakukan melelui metode pengambilan data yang tersedia di lapangan yaitu :

   a. Pengamatan (*Observaion*)

      Penulis melakukan pengamatan secara langsung dan mempelajari kegiatan-kegiatan mengenai masalah yang akan penulis bahas.

   b. Wawancara *(Interview*)

      Penulis melakukan Tanya jawab dengan para pegawai atau petugas yang bertanggungjawab dengan perusahaan tersebut.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

   Yaitu Suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai macam bahan bacaan yang ada di perpustakaan baik buku-buku, diktat dan bahan-bahan lain yang ditulis dan disusun oleh beberapa penulis yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas. Juga catatan-catatan pribadi penulis yang pernah didapat selama mengikuti perkuliahan.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Kerja praktek ini dilakukan di KPP Pratama Sumedang pada bagian Seksi Pemeriksaan yang bertempat di Jalan H.Ibrahim Adjie (Kiaracondong) Nomor 372 Bandung. Waktu pelaksanaan kerja praktek selama satu bulan, terhitung dari tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan 30 Juli 2011. Waktu kerja praktek adalah hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00.

Tabel 1.1

Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

NO	KEGIATAN	JULI				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mengajukan permohonan KP	■																			
2	Mencari tempat KP	■																			
3	Pelaksanaan KP	■																			
4	Mengajukan judul		■																		
5	Mencari data laporan KP		■	■	■																
6	Pengelolaan data					■															
7	Membuat laporan KP						■	■	■	■											
8	Bimbingan laporan KP										■										
	a. Judul										■										
	b.BAB I											■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	c. BAB II												■	■	■	■	■				
	d.BAB III													■	■	■	■				
	e.BAB IV													■	■	■					